



DELEMATIKA HAK WARIS ANAK AL-LAQITH
(Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia)

Asman.¹

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
Jl. Raya Sejangkung No. 126 Kawasan Pendidikan Sebayon Sambas Kalimantan
Barat. Indonesia
E-mail: raja.asman86@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the child of Al-Laqith or what is often called adoption in Islam, especially regarding the legal provisions in the distribution of his inheritance. Adoption of children under applicable law in Indonesia is still under debate, both according to Islamic law and Indonesian Civil Code, and is a problem for Indonesian people who are Muslim. The formulation of the problem in this study is how the law compares the inheritance rights of al-liqath children in the perspective of the Compilation of Islamic Law and Indonesian Civil Code. The purpose of this study was to analyze the similarities and differences in the distribution of inheritance to al-Laqith's children based on the Compilation of Islamic Law and Civil Code in Indonesia. The method in this study uses a legal research type. The results of the study explain that the equality of adopted children gets a share of the inheritance from their adoptive parents. This statement is in line with the provisions of KHI and Indonesian Civil Code. The difference is that in KHI al-Laqith children do not become heirs of their adoptive parents but can obtain inheritance through a mandatory will to obtain 1/3 of the inheritance, according to Indonesian Civil Code, al-Laqith children are heirs of their adoptive parents and can become heirs of the group. the first whose share is the same as that of the biological child from his parents.

Keywords: *Delematics. Inheritance rights. Adopted children.*

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang anak *al-Laqith* atau yang sering disebut pengangkatan anak dalam Islam, terutama mengenai ketentuan hukum dalam pembagian warisannya. Adopsi anak dalam hukum yang berlaku di Indonesia masih dalam perdebatan baik menurut hukum Islam maupun hukum Perdata Indonesia serta menjadi delematika bagi masyarakat Indonesia yang bergama Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan hukum tentang hak waris anak *al-liqath* dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa persamaan dan perbedaan dalam pembagian harta warisan kepada anak *al-Laqith* berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa persamaan anak hasil adopsi memperoleh bagian dari warisan dari orang tua angkatnya. Pernyataan tersebut selaras dengan ketentuan KHI dan Hukum Perdata Indonesia. Perbedaannya adalah dalam KHI anak *al-Laqith* tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya namun bisa memperoleh harta warisan melalui wasiat wajibah memperoleh 1/3 warisan, menurut Hukum Perdata Indonesia anak *al-Laqith* ahli

¹ **Submission:** 14 Desember 2020 | **Review-1:** 14 Maret 2021 | **Review-2:** 26 Maret 2021 | **Copyediting :** 4 Desember 2021 | **Production:** 15 Desember 2021

waris dari orang tua angkatnya dan bisa menjadi ahli waris golongan pertama yang bagiannya sama dengan diperoleh anak kandung dari orang tuanya.

Kata Kunci: Delematika. Hak waris. Anak *al-Laqith*.

1. Pendahuluan

Anak merupakan anugerah yang tak ternilai dari Allah SWT sekaligus harta pusaka yang dimiliki orang tua, dengan demikian setiap pasangan suami isteri setelah menikah ingin secepatnya mendambakan lahirnya seorang keturunan. Anak adalah pemberian Allah SWT sebagai amanah yang perlu dijaga dan diberikan pendidikan agama karena kedepannya seorang anak tersebut memiliki jati diri, wibawa, serta tanggungjawab yang diemban dan dijunjung tinggi.²

Ketika dalam perkawinannya pasangan suami istri tersebut tidak memiliki keturunan, maka pasangan suami istri dapat melakukan adopsi anak (anak *al-Laqith*) agar keturunan tersebut tidak terputus.³ Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan Abu Hurairah R.A menceritakan, bahwa Nabi pernah bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَيْهِيمَةُ بِبَيْهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ } فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَوِيمُ.

Artinya:

Setelah memberitahu kami 'Abdan telah memberitahu kami' Abdullah telah memberitahu kami Yunus Az Zuhriy telah memberitahu saya Abu Salamah bin 'Abdurrahman bahawa Abu Hurairah radliallahu' anhu berkata; Telah bersabda Rasulullah Sallallahu'alaihiwasallam: "Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fithrah. Maka kedua ibu bapa akan menjadikan anak itu sebagai Yahudi, Kristian atau Magi sebagai lembu yang melahirkan ternak dengan sempurna. Adakah anda berdua? lihat ada kekurangan dalam dirinya ". Kemudian Abu

² Ahmad Zaenal Fanan, Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender) (Yogyakarta: UII Press, 2015), 68.

³ Anak Laqith dalam Kamus Fiqh yang dikenal dengan istilah bahasa Arab artinya anak yang belum baligh yang tidak diketahui asal-usulnya atau tempat tinggalnya.

Hurairah radliallahu 'anhu berkata, (mengutip firman Allah subhanahu wata'ala QS Ar-Ruum: 30 yang bermaksud: (' Sebagai sifat Allah yang telah menciptakan manusia sesuai dengan sifat itu. Tidak ada perubahan dalam fitrah. Allah. (Itulah agama yang lurus)”).⁴

Ditinjau dari perjalanan sejarah, hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak *al-Laqith* asal tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip pengangkatan anak dalam hukum Islam hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang dan pemberian pendidikan. Pengangkatan anak *al-Laqith* menurut hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan perwalian dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Dengan demikian, anak *al-Laqith* tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.

Al-Quran menjelaskan tidak memberi wewenang kepada anak *al-Laqith* dalam mewarisi harta dari orang tua yang mengangkatnya, namun dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang merupakan salah satu sumber hukum di negara memberikan ketentuan bahwa anak *al-Laqith* yang tidak menerima waris, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya⁵. Ajaran dalam Islam mengingatkan bahwa anak *al-Laqith* itu adalah anak yang memiliki saudara yang sama dan seagama, sehingga dapat dihubungkan keturunannya secara tegas dalam Islam.

Sebagaimana tercantum dalam QS *al-Ahzab* ayat 4-5 sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفَيْهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ أَلْيَٰ تَطْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي

⁴ Zainudin Hamidy, Terjemah Hadits Shahih Bukhari Jilid II. Jakarta: Widjaya, 2002. 29.

⁵ (1) Pewarisan anak angkat dibagi sesuai dengan Pasal 176 hingga Pasal 193 sebagaimana disebutkan di atas, sementara orang tua angkat yang tidak menerima wasiat akan diberi wajibah sebanyak 1/3 dari wasiat anak angkat mereka.

(2) Anak angkat yang tidak mendapat wasiat akan diberi wasiat wajibah tidak lebih dari 1/3 dari harta pusaka ibu bapa angkat mereka.

الَّذِينَ وَمَوْلَيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا ٥

Artinya:

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁶

Syariat Islam sangat menyarankan dalam mengangkat anak namun tidak sampai memutuskan tali keturunan dalam keluarga seperti anak dan orang tua kandung.⁷ Oleh karena itu, berbeda dengan ketentuan yang terdapat pada hukum perdata. Dimana masalah anak *al-Laqith* ini diatur tersendiri dalam Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) menyatakan akibat hukum pengangkatan anak *al-Laqith* adalah anak yang diangkat akan mewarisi nama marga dari ayah angkatnya. Anak *al-Laqith* itu dianggap sebagai anak yang lahir dalam perkawinan orang tua angkatnya yang perlu dilindungi.

Menurut Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, seorang anak dalam proses lahirnya tidak diketahui asal-usulnya, serta orang tua kandungnya tidak diketahui identitas, maka membuat surat keterangan lahir (akta) seorang anak harus jelas dengan

⁶ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surabaya: Karya Agung, 2006. 591-592.

⁷ M. Nurul Irfan. Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam. Jakrat: Amzah, 2013. 59.

silsilah orang tuanya yang menjumpainya dan surat keterangan dari pihak yang berwenang (kepolisian).⁸

Penelitian ini berdasarkan fenomena aktual yang terjadi di masyarakat tentang hak waris anak *al-Laqith*, dimana dalam pembagian waris masyarakat menemukan kebingungan masalah hukum waris anak *al-Laqith*. Sehingga menjadi persoalan dalam penentuan hukumnya baik dilihat dari hukum Islam maupun hukum Nasional. Dengan kasus inilah pentingnya dikaji tentang hak waris anak *al-Laqith* agar realisasi tersampaikan kepada masyarakat terutama umat muslim.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan hukum tentang hak waris anak *al-liqath* menurut KHI dan KUHPerduta. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa perbandingan hukum tentang hak waris anak *al-liqath* menurut KHI dan KUHPerduta.

Penelitian yang mengkaji mengenai hak waris anak *al-liqath* menurut KHI dan KUHPerduta secara umum cukup banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literatur yang telah dilakukan, maka setidaknya ditemukan beberapa literatur yang membahas mengenai permasalahan ini seperti penelitian yang dilakukan oleh Andi Sri Riski Wulandari dengan judul “Studi Komparatif Pembagaan Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut KHI dan KUHPerduta”.⁹ Hasil dari penelitiannya dari pengangkatan anak menurut KHI dan dan KUHPerduta adalah mengangkat seorang untuk pemberian warisan yang ditinggalkan pewaris yang ada dalam KHI dan KUHPerduta yaitu seorang anak yang diangkat secara legal yang sama kedudukannya dengan anak kandung setelah diputuskan oleh pengadilan.

⁸ Tim Penyusun, Undang-Undang Perlindungan Anak. Bandung: Fokus Media, 2014. 60

⁹ Andi Sri Rezky Wulandari, “Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata.” Jurnal Cahaya Keadilan 5, no. 2 , 2018: 1-21.

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Misnan dengan judul “Problematika Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam”.¹⁰ Hasil dari penelitiannya adalah pengangkatan anak harus memiliki dalil yang kuat, namun dalam melakukannya hendaknya memperhatikan berbagai aspek sehingga menjamin kemaslahatan bagi anak angkat dan orang tua yang mengadopsinya.

Berdasarkan dua penjelasan penelitian terdahulu di atas, maka diketahui perbandingan atau perbedaan dari penelitian yang dilakukan, dari peneliti pertama hanya membahas tentang hukum yang berlaku dan keberadaan seorang anak *al-Laqith* dalam KUHPerdara dan KHI, peneliti kedua mengkaji tentang dalil yang kuat dalam pengangkatan anak angkat. Berbeda dengan penelitian ini yang menekankan pada kajian dua permasalahan yang ingin dikembangkan yakni, persamaan dan perbedaan hak waris *al-Laqith* dalam KHI dan KUHPerdara Indonesia dan kekurangan dan keuntungan pembagaian warisan *al-Laqith* dalam KHI dan KUHPerdara.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.¹¹ Dengan mengkaji dari sisi literatur petuturan perundang-undangan yang terkait masalah hak waris anak *al-Laqith*. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, seperti mengkaji KHI dan buku-buku yang relevan mendukung dalam penelitian ini. Dengan pendekatan perundang-undangan peneliti berupaya untuk memecahkan masalah delematika hak waris terhadap anak *al-Laqith* sehingga mendapatkan solusi yang relevan.

¹⁰ Misnan. “Problematika Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam.” Taqin: Jurnal Syariah dan Hukum 2, No. 02, 2020: 21-33.

¹¹ Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008. 32

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari al-Quran, hadis, KHI, KUHPerdara serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan bahan primer ini bisa menemukan kedudukan anak *al-Laqith* dalam Islam yang dikaji melalui al-Quran dan hadis tersebut. Sedangkan bahan hukum sekunder di sini adalah literatur dari jurnal atau buku-buku yang relevan. Dengan adanya bahan hukum sekunder ini bisa menyakinkan dalam menelaah lebih dalam lagi tentang hak waris anak *al-Laqith*, sehingga bisa membedakan hukum hak waris anak *al-Laqith* antara KHI dan KUHPerdara.

Teknik dalam mengumpulkan bahan hukum pada penelitian ini dengan cara penelusuran perpustakaan. serta menelaah dan mengelola referensi ilmiah yang berupa perundang-undangan, dan buku-buku atau artikel yang relevan berkaitan hak waris anak *al-Laqith* yang diteliti.

Analisa penelitian ini menggunakan analisis deduktif. prosedur penalaran deduktif ini menggunakan langkah penerapan hukum, langkah deduksi yang diwali dengan identifikasi aturan hukum. Langkah selanjutnya menarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu mengenai landasan hukum yang berlaku melalui perundang-undangan yang telah diterapkan sehingga bisa menjawab rumusan masalah tentang hak waris anak *al-Laqith*.¹² Analisis dilakukan pada tatanan aturan sistem atau norma serta implikasi dari penerapan norma dalam penentuan hak waris anak *al-Laqith*. Oleh karena itu penelitian ini terfokus pada orientasi teoritis sehingga berdasarkan pada bahan hukum primer.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Persamaan status *al-Laqith* dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Stbl Tahun 1971 Nomor 129

Kajian dalam perumusan KHI dan KUHPerdara, sama-sama memperbolehkan dilakukannya pengangkatan anak *al-Laqith*. Dalam hal orang tua angkatnya wafat, anak *al-Laqith* baik menurut KHI maupun

¹² Sugeng Istanto, Politik Hukum. Yogyakarta: Univesitas Atma Jaya, 2015. 36.

KUHPerdata sama-sama dapat memperoleh harta warisan dari orang tua yang mengangkatnya. anak *Al-Laqith* menurut KHI dapat memperoleh harta warisan dari orang tua yang mengangkatnya menjadi anak melalui dari wasiat wajibah dan dapat memperoleh bagian sebanyak 1/3 dari harta warisan dari pewaris. Seperti yang diatur dalam Pasal 209 ayat (2) KHI.¹³

Dalam KHI, anak *al-Laqith* tetap menjadi sah sebagai anak menurut keputusan Pengadilan Agama sehingga tidak terjadi pemutusan tali kekeluargaan terhadap orang tua kandung yang mengangkatnya, oleh karena itu eksistensi mengangkat seorang anak *al-Laqith* dalam pandangan KHI merupakan investasi keimanan seseorang yang terwujud dalam bentuk pemeliharaan anak terlantar, sehingga menjadi anak kandung untuk dipelihara dan memperhatikan kebutuhan serta keperluan hidup anak tersebut.

Hak-hak kewarisan anak *al-Laqith* yang diberlakukan dalam bentuk seperti wasiat wajibah segera diutamakan dari pada membagiakan harta warisan kepada ahli waris atau anak kandung itu sendiri. Peraturan yang menjadi landasan hukumnya adalah Pasal 175 KHI yang menjelaskan kewajiban pewaris untuk menjalankan kewajiban kepada ahli waris dalam pembagian warisan dalam pasal ini diatur juga pemberian wasiat dari pewaris.

Dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) KHI telah diatur tentang wasiat wajibah untuk anak *al-Laqith*¹⁴ Dengan demikian bahwa Undang-Undang tentang memberikan wasiat kepada anak *Al-Laqith* merupakan hal yang baru sehingga bisa terkait dengan kaidah fikih klasik.

¹³ Mediya Rafeldi, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji, h. 51.

¹⁴ 1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkat

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam memberikan wasiat wajibah yang harus terpenuhi ada dua persyaratan dalam Islam sebagai berikut:

- 3.1.1. Seseorang yang wajib mendapatkan wasiat, bukan dari ahli waris. Jika diaberkah mendapatkan harta warisan walaupun sedikit, tidkalah wajib dikategorikan wasiat untuk anak *al-Laqith*.
- 3.1.2. Seseorang yang sudah wafat, baik dari kakek atau dari nenek tidak memberi harta kepada ahli waris yang wajib di baiat berbentuk wasiat, harta yang di wasiatkan dengan jalan yang lain, seperti contoh dengan memberikan hibah saja.¹⁵

Sementara dalam Pasal 13 KUHPerduta, anak *al-Laqith* dianggap sama dengan anak kandung sehingga menjadi ahli waris golongan pertama dan berhak memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang besar bagiannya sama dengan anak kandung.¹⁶

KUHPerduta menjelaskan hak waris adalah hak material atas aset seseorang yang meninggal dalam Pasal 528 KUH Perdata menyatakan bahwa hak untuk mewarisi adalah salah satu cara untuk mendapatkan hak harta. Adapun cara-cara untuk memperoleh hak milik diatur pada buku II KUHPerduta.¹⁷

Berdasarkan Pasal 12 KUHPerduta, anak *al-Laqith* dengan anak kandung disamakan seperti hasil dari perkawinan orang tua yang sah. KUHPerduta membagi menjadi empat kelompok ahli waris, sebagai berikut:

¹⁵ Teungku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001. 245.

¹⁶ Sekiranya seorang lelaki meninggal dunia meninggalkan seorang janda yang mempunyai kuasa untuk membesarkan anak lelaki, maka Dewan Warisan wajib mengambil semua tindakan yang diperlukan dan segera untuk melindungi dan menguruskan aset yang akan jatuh pada anak itu untuk diadopsi sebagai anak.

¹⁷ Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia. 2014. 198.

3.1.1. Kelompok Satu

- a. Yang termasuk kelompok ahli waris ini adalah keturunan yang sah atau zuriad hasil perkawinan yang legal.
- b. Suami misteris yang hidup lebih lama.

3.1.2. Kelompok Dua

Yang termasuk kelompok ini adalah saudara laki-laki, orang tua, saudara sekandung perempuan serta keturunannya. Diatur dalam KUHPerdara Pasal 854 dan 857.

3.1.3. Kelompok Tiga

Kelompok ini adalah garis lurus sedarah sesudah orangtua seperti garis lurus sedarah dari ibu dan garis lurus dari ayah. Dalam KUHPerdara Pasal 853, Menyatakan kelompok ketiga muncul ketika kelompok satu dan kelompok dua tidak ada sama sekali.

3.1.4. Kelompok Keempat

Dalam KUHPerdara Pasal 858 ayat 1, kelompok dua tidak ada saudara dan sedangkan kelompok tiga mempunyai garis lurus saudara yang dimiliki, jadi asan yang didapatkan setengah kepada keluarga yang sedarah masih hidup yang garis lurus ke atas.

Adapun ahli waris untuk mewarisi telah diatur dalam KUHPerdara menjadi dua bagian yaitu:

3.1.1. Ahli waris dalam Undang-Undang

Menurut perundang-undangan ahli waris adalah penerima waris mempunyai hubungan nasab terhadap pewaris yang ingin mewariskan harta warisannya kepada ahli waris. Ahli waris ini dibagi menjadi dua bagian yaitu, Pertama. Ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri, Kedua. Ahli waris berdasarkan penggantian.

3.1.2. Ahli waris berdasarkan wasiat

Ahli waris yang di maksud berdasarkan wasiat yaitu ahli waris yang diambil berdasarkan keputusan surat wasiat untuk ditunjuk sebagai ahli waris sehingga bisa mewarisi dari pewaris. Aturan pewasiatan yang terdapat pada Pasal 874 KUHPerdara, menyatakan wasiat jangan sampai berlawanan dengan legitime portie dalam Pasal 913 KUHPerdara. Dan serta yang paling di utamakan yaitu berupa wasiat yang mengandung *erfstelling* yaitu memberikan amanah kepada seseorang atau beberapa orang menjadi pewaris yang akan menerima keseluruhan harta pusaka atau sebagai sebahagian daripada harta pusaka yang di bagikan oleh pewaris.

Penjelasan hukum waris tentang anak *al-Laqith* dalam KHI dan Pasal 12 KUHPerdara, meskipun sama-sama dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya, tetapi terdapat perbedaan mengenai kedudukan anak *al-Laqith*, apakah anak *al-Laqith* sebagai ahli waris orang tua angkatnya atau tidak dan berapa bagian yang dapat diperoleh anak *al-Laqith* dari harta warisan orang tua angkatnya.¹⁸

Keterangan yang ada pada KHI tidak menempatkan anak *al-Laqith* sebagai ahli waris, karena nak *al-Laqith* tidak termasuk sebagai orang yang memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Dengan demikian, keberadaan anak *al-Laqith* ini tidak akan menghijab hak harta peninggalan orang tua angkat dan adik kandung atau jauh orang tua angkat. Dalam KHI memberikan batasan bahwa anak *al-Laqith* diberi wasiat wajibah bagiannya sebanyak 1/3 dari harta pusaka yang mewariskan orang tua angkat. Dengan demikian wasiat wajibah bagi anak *al-Laqith* diberikan sebelum pembagian warisan kepada anak

¹⁸ Ade Kurniawan Akbar, "Wasiat Terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Angkat Dipandang Dari Hukum Islam." *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3.2 , 2018: 169.

kandung, bersamaan dengan pemenuhan wasiat lain dari pewaris. Sedangkan dalam KUHPerdara anak *al-Laqith* berkedudukan sebagai ahli waris orang tua angkat dan dapat bagian warisan yang serupa besarnya seperti anak kandung. Bahkan apabila orang tua angkat tidak memiliki anak kandung, maka anak *al-Laqith* dapat mewarisi semua harta warisan orang tua angkatnya dan mengalihkan hak waris saudara kandung dan orang tua kandung dari orang tua angkatnya.¹⁹

3.2. Kekurangan dan Kelebihan dalam Pembagian Harta Warisan Anak *al-Laqith* Menurut KHI

Dalam KHI, perihal pembagian warisan, anak *al-Laqith* tidak berkedudukan sebagai ahli waris dan hanya berhak atas wasiat wajibah maka keberadaannya akan memberi kekurangan kepada anak *al-Laqith* dalam hal pembagian warisan orang tua angkatnya. Meskipun Pasal 209 ayat (2) KHI telah tegas menyebut tentang bagian wasiat wajibah bagi anak *al-Laqith* adalah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$, namun bukan berarti anak *al-Laqith* selalu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari harta warisan orang tua angkat.

Seandainya orang tua angkatnya wafat dan meninggalkan satu orang anak *al-Laqith* dan dua anak kandung perempuan, maka jika satu orang anak *al-Laqith* ini mendapat wasiat wajibah sebanyak $\frac{1}{3}$ harta, maka anak *al-Laqith* akan memperoleh bagian warisan yang sama dengan dua orang anak kandung perempuan yang masing-masing anak kandung perempuan ini akan memperoleh $\frac{1}{3}$ bagian pula. Hal ini tentu saja menjadi tidak adil karena anak angkat memperoleh bagian yang sama dengan anak kandung pewaris. Oleh karena itu, maka bagian wasiat

¹⁹ Anak-anak atau keturunan mereka, walaupun mereka dilahirkan dari perkahwinan lain, mewarisi dari ibu bapa, datuk nenek atau semua saudara darah mereka yang seterusnya dalam garis lurus ke atas, tanpa perbezaan antara lelaki atau wanita dan tidak ada perbezaan berdasarkan kelahiran. Mereka mewarisi kepala demi kepala, jika dengan si mati mereka berhubungan dengan keluarga pada peringkat pertama dan masing-masing mempunyai hak kerana dirinya sendiri; mereka mewarisi satu demi satu, jika semuanya atau sebahagian daripadanya bertindak sebagai pengganti.

wajibah yang akan diterima anak *al-Laqith* tidak selalu 1/3 namun akan disesuaikan dengan bagian dari ahli waris yang sedarah dengan pewaris yakni menjadi lebih kecil dari 1/3 bagian. Inilah yang menjadi kelemahan hak waris anak *al-Laqith* menurut KHI dimana bagian wasiat wajibah yang akan diterima oleh anak *al-Laqith* itu menjadi tidak pasti, bisa saja menjadi 1/30 atau bahkan 1/300 jika orang tua angkatnya memiliki anak kandung.

Sementara itu, ketentuan pada Pasal 209 ayat (2) KHI ini juga mempunyai keuntungan yaitu memastikan bahwa ahli waris dari pewaris mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Quran dan Hadist. Jangan sampai keberadaan anak *al-Laqith* justru mengancam kedudukan ahli waris yang diutamakan yakni ahli waris yang nasabnya jelas dengan pewarisnya. Firman Allah dalam QS al-Anfal ayat 75 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْ بَعْدِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٧٥

Artinya:

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Berbeda dengan KHI, anak *Al-Laqith* dalam KUHPerdata menjadi pewaris (ahli waris) dari si pewaris (orang tua angkatnya), tapi ketentuan ini memiliki kekurangan dimana pemberian harta warisan orang tua angkat kepada anak *al-Laqith* ini berlebihan. Dianggap berlebihan dikarenakan anak *al-Laqith* ini mendapat warisan yang setara dengan anak sedarah (anak kandung) dari orang tua angkatnya jadi bahagian itu yang diterima anak *al-Laqith* ini otomatis akan mengurangi bagian yang diterima oleh keluarga senasab pewaris.

Bahkan anak *al-Laqith* dapat menutup hak waris dari orang tua dan saudara kandung pewaris. Hal ini akan dilihat sebagai suatu ketidakbijaksanaan dikarenakan masyarakat pada umumnya menganggap orang yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga senasab dari pewaris. Sedangkan keuntungan dari pemberian harta warisan kepada anak *al-Laqith* menurut KUHPerdota ini adalah anak *al-Laqith* memiliki kedudukan yang pasti atas harta warisan orang tua angkatnya yaitu sebagai ahli waris orang tua angkatnya dan akan mendapat bagian harta warisan yang sama dengan yang didapat anak kandung orang tua angkatnya.

Menurut ketentuan dalam Pasal 14 KUHPerdota, anak *al-Laqith* yang telah diangkat akan terputus hak-hak keperdataan dengan orang tua kandung dan saudara sedarahnya maka, walaupun orang tua kandungnya sudah wafat, karena anak *al-Laqith* telah diangkat oleh keluarga lain, anak *al-Laqith* yang telah diangkat ini tidak bisa mendapat harta warisan dari orang tua kandungnya dan hanya bisa mewarisi harta orang tua angkatnya.

4. Kesimpulan

Persamaan antara hak waris anak *al-Laqith* atas harta warisan orang tua angkatnya menurut KHI dan KUHPerdota adalah baik dalam KHI maupun KUHPerdota, anak *al-Laqith* dapat memperoleh bagian dari harta warisan orang tua angkatnya. Sedangkan dasar hukum pemberian harta warisan kepada anak *al-Laqith* dalam KUHPerdota adalah karena anak angkat dijadikan sebagai anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkatnya, maka dalam keluarga angkatnya anak *al-Laqith* berkedudukan sebagai anak sah. Kelemahan dalam pembagian harta warisan pada anak *al-Laqith* menurut KHI adalah bagian wasiat wajibah yang akan diterima oleh anak *al-Laqith* menjadi tidak pasti.

Kelebihan dalam pembagian harta warisan kepada anak anak *al-Laqith* menurut KHI adalah ahli waris dari pewaris mendapatkan haknya yang di dalam al-Quran dan hadis sudah ditentukan. Sedangkan kelemahan dalam pembagian harta warisan kepada *al-Laqith* menurut KUHPerdara adalah pemberian harta warisan kepada anak *al-Laqith* ini berlebihan. Kelebihan dalam pembagian harta warisan kepada anak *al-Laqith* menurut KUHPerdara adalah anak angkat memiliki kedudukan yang pasti atas harta warisan orang tua angkatnya yakni sebagai ahli waris orang tua angkatnya dan akan mendapat bagian harta warisan yang sama dengan yang didapat anak kandung orang tua yang mengangkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali Zainudi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Habsi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Budiono Rahmad. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya, 2009.
- Fanan, Ahmad Zaenal. *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Fauzan, Andi Syamsu Alam. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018..
- Hamidy Zainudin. *Terjemah Hadits Shahih Bukhari Jilid II*. Jakarta: Widjaya, 2002.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Karya Agung, 2006.
- Istanto Sugeng. 2015. *Politik Hukum*. Yogyakarta: Univesitas Atma Jaya.
- Irfan, M. Nurul. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakrat: Amzah, 2013.
- Marzuki, Kamaludin A. *Fikih Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif, 2008.
- Meliala. *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia. 2014.
- Nasution. *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2008.
- Penyusun, Tim. *Undang-Undang Perlindungan Anak*. Bandung: Fokus Media, 2014.
- Rafeldi Mediya. *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: ALIKA, 2015.
- Rofiq Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.

- Satrio J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Subekti. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Tamakiran. *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung: Pionir Jaya, 2008.
- Tjitrosudibio, dan Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001.
- Zed Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

2. Artikel Jurnal Ilmiah

- Akbar, Ade Kurniawan. "Wasiat Terhadap Harta Peninggalan Untuk Anak Angkat Dipandang Dari Hukum Islam." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3.2. 2018.
- Amir Rahma. "Kedudukan Anak Angkat dalam Hak Waris pada Masyarakat Islam di Kota Palopo (Relevandinya pada Pengadilan Agama Palopo)." *Palita: Journal of Social Religion Research* 1.2. 2018.
- Damping Budi. "Hak Waris Anak Kandung Dan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam". *LEX ET SOCIETATIS* 5.2. 2017.
- Misnan. "Problematika Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam." *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, No. 02. 2020.
- Heriawan Muhammad. "Pengangkatan Anak Secara Langsung Dalam Perspektif Perlindungan Anak." *Katalogis* 2. 6. 2017.
- Jama Ridwan. "Kewararisan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 4.2. 2016.
- Mifa, Al Fahmi. "Warisan anak angkat menurut hukum adat dan kompilasi hukum Islam." *USU Law Journal* 5.1. 2017.
- Wulandari, Andi Sri Rezky. "Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Jurnal Cahaya Keadilan* 5, no. 2. 2018

3. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak